



Public Private Partnership

(Studi Kasus Penataan *Shelter* PKL Simpang Lima Kota Semarang)

Putra Candra Mahardika¹, Drs. Mohammad Adnan , MA ², Dra. Sulistyowati M.Si ³
Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Abstract

The issue of Street Vendors often appear in town big city, not to mention the city of Semarang. In this case the street vendors who are in Simpang Lima area, where the area has been constructed walkways used to organize street vendors in the area to make it more organized and do not disrupt public order. Semarang City Government through the Office Market has the initiative to organize a food court area to invite the private sector to cooperate.

The purpose of this study is to investigate the implementation of the cooperation between the government and the private sector in an effort to make the existing arrangement of street vendors in the city of Semarang Simpang Lima area. And identify issues and impacts arising from the implementation of such cooperation.

To address concerns and objectives of this study, the authors used a qualitative descriptive approach. The results showed that co-operation does not go smoothly, traders feel aggrieved because private sector demand to sell drinks at the shelter. Government can not be a mediator in the resolution of the issue between the traders and the private sectors.

About the sustainability of cooperation for the future, the Government, the private sector and the traders should periodically evaluate the operation of the partnership to identify the weaknesses and shortcomings in the operation of the shelter Simpang Lima cooperation arrangement that could be beneficial to both parties and the general public.

Keywords: street vendors, Cooperation, Government and Private

Abstraksi

Masalah mengenai Pedagang Kaki Lima sering muncul di Kota kota besar, tak terkecuali Kota Semarang. Dalam hal ini PKL yang berada di Kawasan Simpang Lima, dimana kawasan tersebut telah dibangun trotoar yang dipergunakan untuk menata PKL yang ada di Kawasan tersebut supaya lebih teratur dan tidak mengganggu ketertiban umum. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pasar memiliki inisiatif untuk menata kawasan tersebut menjadi pujasera dengan mengajak pihak swasta untuk melakukan kerjasama .

¹ Putra Candra Mahardika adalah mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang
alamat email : candra_mahardika@yahoo.co.id

² Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

³ Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam upaya melakukan penataan PKL yang ada di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang. Serta mengidentifikasi masalah dan dampak yang muncul akibat dari pelaksanaan kerjasama tersebut.

Untuk menjawab permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kerjasama tersebut tidak berjalan dengan lancar, pedagang merasa dirugikan karena permintaan pihak swasta untuk menjual minuman di shelter tersebut. Pemerintah belum bisa menjadi penengah dalam penyelesaian masalah yang terjadi antara para pedagang dengan pihak swasta.

Mengenai keberlanjutan kerjasama untuk waktu yang akan datang, Pemerintah, pihak swasta dan para pedagang secara berkala harus melakukan evaluasi mengenai jalannya kerjasama tersebut untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan dalam operasional kerjasama penataan *shelter* Simpang Lima supaya bisa bermanfaat bagi masing-masing pihak dan masyarakat umum.

Kata kunci: PKL, Kerjasama, Pemerintah dan Swasta

A. Pendahuluan

Permasalahan yang sering muncul dalam dinamika kota adalah masalah informal di sektor perdagangan, yaitu aktivitas pedagang kaki lima. Dalam perkembangannya PKL tumbuh pesat di pusat-pusat kota. Apalagi semenjak krisis ekonomi melanda, profesi sebagai PKL ini semakin diminati. Hal ini dipertegas dengan mudah ditemuinya konsentrasi-konsentrasi PKL di pinggir-pinggir jalan, di sekitar pusat perbelanjaan, hingga menjarah ruang publik (*Public Space*), yang sebenarnya tidak ditujukan sebagai tempat untuk berjualan. Berbagai variasi komoditas yang mereka jual, mulai dari makanan, minuman, mainan anak, pakaian, sepatu, sandal, tas, barang-barang elektronik hingga jasa penyewaan mobil - mobilan untruk bermain anak-anak.

Kemunculan PKL ini kemungkinan disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, menjadi PKL itu menguntungkan. *Kedua*, untuk menghindari birokrasi yang rumit berkaitan dengan prosedur yang harus dipenuhi ketika ingin mendirikan usaha yang formal dan legal. Istilah PKL ini memang sengaja dimunculkan untuk membedakannya dengan para pedagang yang lain yang menetap, tetapi lebih permanen, formal dan legal. Sedangkan para PKL pada umumnya bersifat non-formal dan ilegal.

Fenomena munculnya PKL juga terjadi di kota Semarang salah satu area yang menjadi tempat konsentrasi pertumbuhan PKL adalah area Simpang Lima. Kawasan ini terletak di Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, tempat ini merupakan alun-alun yang berada di tengah-tengah persimpangan Jl. Pandanaran di sebelah barat, Jl. A. Yani di sebelah timur, Jl. Gajahmada dan Jl. Pahlawan di sebelah timur, sementara disebelah timur laut ada Jl.KH. Ahmad Dahlan seiring perkembangan zaman area Simpang Lima berubah fungsi menjadi pusat perbelanjaan. Untuk mengatasi permasalahan yang muncul seiring dengan berkembangnya Kawasan Simpang Lima.

Tumbuhnya pedagang kaki lima di kawasan tersebut sangat pesat dengan menempati area publik. Peranan kaki lima tidak bisa dilepaskan begitu saja pada setiap perencanaan bangunan. Pedagang Kaki Lima sebagai komponen kota perlu diikuti sertakan dalam proses pembinaan dan pembangunan kota. Suatu perencanaan hendaknya ikut memikirkan penempatan Pedagang Kaki

Lima yang ditata secara teratur sebagai bagian dari kawasan tersebut. Area ini sangat menguntungkan untuk kegiatan informal masyarakat dimana para pedagang menawarkan barang atau jasa dengan harga bersaing. Waktu kerja/aktivitas yang mereka lakukan menyesuaikan dari tingkat kebutuhan lingkungan sekitar. Hal ini memerlukan penanganan sebagai usaha penataan untuk proses pengembangan kota.

Dengan kata lain PKL adalah salah satu pemecahan masalah tenaga kerja dan sebagai salah satu tempat untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan dan juga sebagai pelayanan umum pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari khususnya penduduk sekitar kawasan. PKL itu ibarat ada gula ada semut, dimana ada keramaian dapat ditebak PKL juga akan ada. Puluhan tenda dan bangunan semi permanen milik PKL menjamur di berbagai tempat strategis. Jenis usaha yang terdapat di kawasan Simpang Lima ini lebih didominasi oleh para pedagang makanan & minuman baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, pada hari biasa maupun hari libur. Hal ini dapat disebabkan karena konsumen para pedagang tersebut adalah para karyawan toko-toko di sekitar Simpang Lima dan juga para pengunjung pusat perbelanjaan tersebut. Banyaknya jenis usaha dagangan di kawasan Simpang Lima ini dikarenakan beragamnya aktivitas yang terdapat di kawasan tersebut sehingga keberadaan para PKL sebagai sektor informal dapat menunjang aktivitas utama di kawasan Simpang Lima.

Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pasar melakukan upaya penataan dan pengelolaan PKL di area Simpang Lima dengan sistem shelter. Pengelolaan shelter pedagang kaki lima (PKL) kawasan Simpanglima, Kota Semarang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Rumusan masalahnya adalah :

- Bagaimana proses jalannya kerjasama yang dilakukan Dinas pasar dengan CV.Media Graha Utama dalam penataan *shelter* PKL Simpanglima?
- Apa hambatan dalam pelaksanaan kerjasama penataan *shelter* PKL Simpanglima?
- Bagaimana dampak yang diakibatkan dari adanya kerjasama penataan *shelter* PKL Simpang Lima tersebut ?

B. Kajian Teori

1. Sektor Informal

Menurut Hernando de Soto dalam *The Other Parh* (Damsar, 1997: 159-160) informalitas merupakan respon masyarakat terhadap negara merkantilis yang kaku. Oleh karena itu, tidak seperti gambaran ILO yang melihatnya sebagai mekanisme kelangsungan hidup dalam merespon ketidakcukupan lapangan pekerjaan modern, melainkan sebagai serbuan kekuatan pasar nyata dalam suatu ekonomi yang dikekang oleh regulasi (pengaturan) negara.

Menurut pendapat Damsar (1997: 158-159), ciri-ciri dinamis dari konsep sektor informal yang diajukan Hart menjadi hilang ketika telah dilembagakan dalam birokrasi ILO. Informalitas didefinisikan ulang sebagai sesuatu yang sinonim dengan kemiskinan. Sektor informal menunjukkan kepada cara perkotaan melakukan sesuatu dengan dicirikan dengan :

- a) Mudah memasukinya dalam arti keahlian, modal, dan organisasi;
- b) Perusahaan milik keluarga;
- c) Beroperasi pada skala kecil;
- d) Intentif tenaga kerja dalam produksi dan menggunakan teknologi sederhana; dan
- e) Pasar yang tidak diatur dan berkompetitif.

Karakteristik negatif yang dilekatkan pada sektor informal oleh ILO, banyak mendapatkan kritikan tajam dari berbagai ilmuwan yang berkecimpung dalam bidang Sosiologi, khususnya Sosiologi Ekonomi. Mereka menganggap bahwa aktivitas sektor informal merupakan suatu tanda berkembangnya dinamika kewiraswastaan masyarakat.

2. Kemitraan

Kemitraan menurut John L Marrioti⁴ merupakan suatu rangkaian proses yang dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya. Pemahaman akan keunggulan yang ada akan menghasilkan sinergi yang berdampak pada efisiensi, turunnya biaya produksi dan sebagainya. Penerapannya dalam kemitraan, perusahaan besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan yang kecil. Sebaliknya perusahaan yang lebih kecil atau kurang memiliki kemampuan, yang umumnya relative lemah dalam hal kemampuan teknologi, permodalan sarana produksi melalui teknologi dan sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan besar. Dengan demikian sebenarnya ada saling memerlukan atau ketergantungan diantara kedua belah pihak yang bermitra.

Menurut Dr Muhammad Jafar hafsah, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan⁵.

Menurut Keint L. Fletcher , *Partnership is the relation which subsists between person carrying on a business in common with a view of profit.*⁶ Pada dasarnya kemitraan itu merupakan suatu kegiatan saling menguntungkan dengan berbagai macam bentuk kerja sama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya.

3. Kemitraan Pemerintah Swasta / Publik Privat Partnership

Kemitraan pemerintah daerah (*local government partnership*) merupakan program strategis yang penting dilakukan daerah sebab tidak mungkin seluruh permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah daerah. Permasalahan daerah seperti modal misalnya, karena modal merupakan hal yang paling sensitif dan semua permasalahan daerah pasti kebanyakan adalah masalah modal, tidaklah mampu hanya diatasi oleh APBD.

⁴ John L Marrioti dalam Muhammad Jafar Hafsah, 1999, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Hal. 51.

⁵ Muhammad Jafar hafsah, 1999, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 43.

⁶ Keint L Fletcher, 1997, *The law of Partnership*, The Law Book Company Limited, Sydney, page 87.

C. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian *kualitatif bersifat deskriptif*, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Bogdan dan Taylor mendefinisikan “Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati” (Moleong, 2007:4). Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan demikian data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Penelitian deskriptif juga bertujuan untuk memperoleh gambaran secara rinci mengenai keadaan obyek atau subyek yang diamati. Data yang diperoleh meliputi transkrip *interview* (wawancara), catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan lain-lain.

D. Hasil Penelitian

Kerjasama dalam melakukan penataan kawasan simpang lima sebenarnya merupakan ide yang bagus mengingat kawasan simpang lima sebagai CBD (*Central Business District*) yang merupakan pusat kegiatan bisnis dikota semarang. Kawasan Simpang Lima selain sebagai kawasan CBD, juga merupakan kawasan wisata atau rekreasi. Simpang Lima merupakan area terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan untuk segala aktifitas yang bersifat publik. Terdapat kecenderungan bahwa masyarakat kota lebih menyenangi tempat yang memiliki fungsi campuran. Fungsi Campuran yang dimaksud adalah merujuk pada kondisi dimana selain sebagai pusat perekonomian dan bisnis di Kota Semarang, kawasan Simpang Lima menjadi salah satu tujuan wisata belanja bagi masyarakat baik Semarang maupun masyarakat pendatang dari daerah lain. Kawasan Simpang Lima cenderung berkembang ke arah itu, dimana selain terdapat beberapa mall, pusat perbelanjaan, masjid, pertokoan, kantor, hiburan, sekolah, dan lapangan hijau.

Kerjasama Penataan *shelter* PKL Simpang Lima Kota Semarang diawali dari inisiatif Dinas Pasar pada tahun 2011 yang melihat kawasan sudah dibangun *shelter* yang diperuntukan bagi para PKL, Simpang Lima sebagai *landmark* yang menjadi ciri khas Kota Semarang. Berangkat dari urgensi dan karakteristik yang vital dari kawasan Simpang Lima ini, kemudian Dinas Pasar merasa perlu sekali menata kawasan PKL di Simpang Lima menjadi lebih menarik, apalagi setelah adanya bangunan *shelter* yang akan diperuntukan untuk lokasi berjualan para PKL yang telah jadi tersebut. Pembangunan *shelter* itu dilakukan Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Bina Marga, Ketika proses pembangunan *shelter* telah rampung dikerjakan, kemudian terjadi proses serah-terima dari Dinas Bina Marga kepada Dinas Pasar. Dinas Pasar Kota Semarang merupakan Dinas yang memiliki tugas untuk mengelola PKL di Kota Semarang.

Kondisi seperti demikian banyak sekali PKL yang ditemukan di daerah Kawasan Simpang Lima. Pasalnya, Kawasan Simpang Lima merupakan jantung dari Kota Semarang yang menjadi ruang publik bagi masyarakat setempat untuk berkumpul. Bisa dikatakan juga, keberadaan kawasan Simpang Lima ini sebagai tempat rekreasi lokal masyarakat Kota Semarang. Tak heran jika para pelaku pedagang informal menjadikan kawasan Simpang Lima menjadi lokasi strategis untuk dijadikan tempat usaha. Melihat kondisi tersebut, pemerintah Kota Semarang membangun *shelter* untuk para PKL yang berada mengitari alun-alun Simpang Lima.

Pembangunan *shelter* Simpang Lima ini dikerjakan oleh Dinas Bina Marga Kota Semarang yang kemudian diserahkan kepada pihak Dinas Pasar Kota Semarang.

Proses terjalinnya kerjasama dalam penataan PKL Simpang Lima, merupakan tindak lanjut dari pembangunan tempat PKL yang dibangun Pemkot Kota Semarang melalui Dinas Bina Marga. Setelah selesai dibangun proses penataan PKL selanjutnya diserahkan kepada Dinas Pasar untuk mengelola tempat tersebut. Pihak Dinas Pasar berinisiatif untuk menggandeng pihak swasta untuk ikut serta dalam proses penataan dan pengelolaan PKL Simpang Lima. CV. Media Graha Utama selaku pihak yang dipilih karena mampu memberikan peralatan seperti meja kursi dan lemari dagang, serta mampu mengelola kebersihan dan keamanan kawasan PKL tersebut.

Pengerjaan *shelter* dimulai dari bulan Oktober 2011 dengan memasang tenda dan tratak sebagai pelindung dari panas dan hujan. Pada tanggal 19 Desember 2011 PKL Simpang Lima resmi dibuka oleh Walikota Semarang Soemarmo HS sekaligus menandakan Kerjasama antara Dinas Pasar dan CV. Media Graha Utama telah berjalan. Dilihat dari waktu persiapan pemasangan tratak yang begitu singkat, mengakibatkan ada beberapa kebocoran pada beberapa titik shelter yang ada di depan E-Plaza. Peran dari Pemerintah dalam melakukan kontroling sangat diperlukan dalam kerjasama ini, control pemerintah tidak hanya berlangsung pada saat jalannya kerjasama saja, namun dalam proses persiapan kerjasama itu, Pemerintah ikut serta mengontrol, supaya bisa melihat langsung masalah-masalah yang ada dilapangan supaya bisa dicari solusinya secara bersama

Namun dalam proses penandatanganan kerjasama itu para pedagang merasa keberatan karena mereka merasa yang menjadi obyek dari kerjasama tersebut tidak dilibatkan dalam proses penandatanganan kerjasama tersebut. Ada baiknya seharusnya pedagang yang dijadikan objek kerjasama antara pemerintah dan swasta dijak untuk ikut serta dalam proses awal penandatanganan tersebut, supaya mereka lebih bisa dihargai dan bisa berpartisipasi baik dalam proyek kerjasama tersebut.

Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pasar telah mengupayakan melakukan penataan Kawasan Simpang Lima, salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penataan *Shelter* PKL Simpang Lima. Kerjasama itu dilakukan agar *Shelter* PKL Simpang Lima lebih bisa tertata rapi dengan membuat konsep seperti pujasera, sehingga masyarakat lebih bisa menikmati wisata kuliner di Simpang Lima.

Permasalahan Penataan Pedagang Kaki Lima di kota-kota besar di Indonesia menjadi permasalahan tersendiri dimana sering ditemui kasus yang berujung bentrok antara para Pedagang Kaki Lima dengan aparat penegak dari Pemerintah. Dimana mereka, Pedagang Kaki Lima, menjadi pihak yang diburu oleh para penegak peraturan ketertiban di perkotaan karena mereka dianggap sebagai perusak sisi estetika penataan kawasan sebab menjadikan suatu tempat menjadi tidak tertata, kotor dan terlihat kumuh. Fenomena ini pun menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Kota Semarang dimana Kawasan Simpang Lima menjadi salah satu pusat pedagang kaki lima.

Dinas Pasar sebagai instansi yang memiliki keterkaitan sangat erat mendapatkan mandat dari Dinas Bina Marga yang membangun *shelter* PKL untuk bertanggung jawab dalam mengatur, menata dan memelihara kawasan tersebut menjadi lebih rapi dan tertata. Salah satu

usaha yang dilakukan Dinas Pasar dalam menata kawasan Simpang Lima khususnya yang berkaitan dengan keberadaan PKL di sekitaran Simpang Lima adalah dengan menggandeng dan mengikutsertakan pihak lain di luar pemerintah (non pemerintah) dalam hal ini pihak swasta dalam upaya penataan PKL Simpang Lima.

Pengelolaan PKL di Simpang Lima tidak bisa dipasrahkan begitu saja kepada pihak swasta. Para pedagang juga harus diikutsertakan supaya hak mereka untuk berdagang tidak dihilangkan atau dikurangi oleh pihak swasta. Sebagai pedagang yang melakukan aktifitas dagang di kawasan simpang lima, mereka menjadi target atau obyek dari kerjasama yang dilakukan dalam penataan PKL. Hal ini memberikan dampak bagi pedagang yang menjalankan aktifitasnya disana. Dampak itu bisa membantu pedagang dalam melaksanakan aktifitasnya bisa juga sebaliknya malah menambah beban mereka.

Dampak positifnya dengan adanya kerjasama itu, mereka merasa terbantu dengan tersedianya sarana prasarana untuk berjualan, seperti meja kursi dan lemari display. Hal itu dapat membantu meringankan beban pedagang dalam pemenuhan sarana kebutuhan dasar untuk melakukan aktifitas perdagangan mereka, mereka juga mendapatkan tambahan tenda untuk mempercantik lokasi shelter supaya para pengunjung menjadi tertarik untuk mengunjunginya.

Dampak negatifnya dari pelaksanaan kerjasama tersebut, para pedagang menaikkan harga makanan dan minuman yang merupakan permintaan dari pihak swasta sebagai pengganti biaya perawatan sarana prasarana yang telah disediakan oleh pihak swasta. Dampak itu juga yang menyebabkan persepsi masyarakat yang menganggap harga makanan di Simpang Lima itu mahal, lalu pada akhirnya pedagang yang dirugikan karena masyarakat jera dan tidak mau lagi datang ke shelter PKL Simpang Lima lagi.

Dinas Pasar sebagai instansi yang mengelola Penataan shelter itu berusaha menjadi penengah dengan jalan mempertemukan perwakilan pedagang dengan pihak swasta. Jalan tengah yang diambil adalah harga tetap dinaikkan, namun harus dengan batas kewajaran, takutnya tempat itu menjadi sepi pengunjung karena harganya terlalu mahal, dan pada akhirnya pedagang yang merugi. Dinas Pasar juga member pengertian kepada pihak swasta untuk tidak terlalu mengejar untung dari laba yang dihasilkan dari harga makanan dan minuman yang dinaikkan, karena mereka sudah mendapatkan kompensasi untuk memasang iklan dilokasi *shelter* itu.

Dalam mengadakan kesepakatan untuk bekerjasama, perlu dikaitkan dengan beberapa kemungkinan resiko atau peristiwa diluar dugaan yang tidak diharapkan. Dalam kerjasama yang terjadi antara pemerintah dengan pihak swasta, tentunya obyek dari kerjasama tersebut adalah para pedagang dikawasan *shelter* tersebut. Mereka merasa terbantu karena sarana dan prasana mereka dapatkan secara cuma-cuma, namun ada permintaan dari pihak swasta untuk penjualan minuman diserahkan kepada pihak swasta. Para pedagang merasa keberatan dengan keputusan itu.

Dalam pelaksanaan kerjasama terdapat kendala pada objek yang dikenai kerjasama tersebut, yaitu para pedagang kaki lima. Mereka merasa kerjasama itu hanya menguntungkan para investor saja. Dalam pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Pasar dan CV. Media Graha Utama dalam mengelola dan melakukan penataan *shelter* PKL Simpang Lima menyebabkan harga yang ditawarkan dilokasi tersebut menjadi lebih mahal.

Menanggapi hal tersebut Dinas Pasar Kota Semarang mengaku, sudah melakukan pengecekan lapangan atas laporan dari Dewan. Mereka beranggapan kalau kenaikan harga tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan antara pedagang dan pengelola, baik di harga makanan maupun minuman, kenaikan itu untuk mengganti operasional karena pihak swasta telah memberikan sarana prasana secara cuma-cuma.

Pemasangan tenda yang dilakukan oleh pihak swasta di pinggir lokasi PKL menyebabkan berkurangnya wilayah pedestrian yang diperuntukan bagi pejalan kaki. Seharusnya pemasangan tenda ini tidak memakan bahu jalan, kalau kayak begini bisa mengganggu hak pejalan kaki. Padahal dalam rencana awal trotoar ini dibuat untuk para pejalan kaki juga, bukan untuk PKL saja.

E. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah

1. Langkah Dinas Pasar untuk mengandeng Pihak swasta dalam penataan PKL Simpang Lima menjadi konsep Pujasera sebenarnya merupakan langkah yang tepat meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai masalah dan hambatan dalam mengoptimalkan kerjasama tersebut. Sebernarnya kerjasama ini memiliki banyak keuntungan bagi masing-masing pihak yang terlibat didalamnya. Dari sisi Pemerintah, Dinas Pasar bisa memperkecil anggaran untuk penataan PKL simpang Lima, disisi lain Pemerintah mendapatkan tambahan PAD dari retribusi Iklan yang dipasang oleh pihak swasta di tenda Shelter tersebut, dari pihak Swasta juga bisa mengelola iklan dikawasan tersebut untuk memasarkan produknya, serta bagi obyek kerjasama itu yaitu para pedagang mendapatkan bantuan sarana prasarana secara cuma-cuma.
2. Dalam pelaksanaannya masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama ini harus bekerja keras untuk mencapai tujuan bersama, karena operasional pujasera tersebut tidak maksimal. Terdapat beberapa kendala yang antara lain disebabkan pihak swasta menginginkan untuk menjual minuman di shelter tersebut, tapi pihak pedagang tidak bisa menerimanya, karena mereka merasa menjual makanan dan minuman itu adalah hak mereka.
3. Dalam menghadapi kendala dan hambatan yang terjadi dalam kerjasama tersebut, Pihak Dinas Pasar berupaya keras untuk menjadi penengah dalam masalah penjualan minuman ini. Dinas pasar beserta pihak swasta dan para pedagang dikumpulkan untuk membicarakan masalah ini, ditemukan kesepakatan yaitu harga minuman dinaikan 1000-2000 yang diberikan kepada pihak swasta. hal ini berdampak pada persepsi masyarakat yang mengeluhkan harga yang dipatok di PKL Simpang Lima ini terlalu mahal.
4. Mengenai keberlanjutan dari kerjasama ini sebenarnya memiliki tujuan yang baik dan manfaat yang berguna bagi Pemerintah dan Swasta maupun pedagang, sehingga masing-masing pihak harus lebih berkoordinasi lagi dan jangan sampai ada kesepakatan yang nantinya bisa merugikan salah satu pihak atau obyek dari kerjasama tersebut.

F. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diperlukan rekomendasi dan langkah-langkah yang mungkin diambil untuk mencapai keberhasilan dalam kerjasama penataan PKL simpang lima tersebut. Rekomendasi dan langkah –langkah yang mungkin diambil adalah sebagai berikut :

- Pemerintah, pihak swasta dan para pedagang secara berkala harus melakukan evaluasi mengenai jalannya kerjasama tersebut untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan dalam operasional kerjasama penataan *shelter* Simpang Lima. Sehingga pemerintah dapat mengatasi hal tersebut di kelak kemudian hari agar kinerja berjalan dengan baik dan dapat berlanjut untuk periode–periode berikutnya. Selain itu melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja baik dalam konteks manajerial, finansial, maupun *social benefit* bagi masyarakat.

G. Daftar Pustaka

- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Model – Model Pemberdayaan*. Gava Media. Yogyakarta.
- Darmawan, Edi. Ir. M. Eng. 2003. *Teori dan Kajian Ruang Publik Kota*. Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jullisar An Naf. 1983. *Pedagang Kaki Lima Dengan Berbagai Segi Permasalahannya*. Jakarta: Galang
- Notoatmojo, Soekidjo (2003). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Cetakan Dua. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Muhammad Idrus, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga
- Kartini Kartono. 1980. *Pedagang Kaki Lima*. Bandung : UNPAD
- Jafar hafisah, Muhammad , 1999, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- C.S.T Kansil, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka
- Hakim, Rustam. 1987. *Unsur Perancangan Dalam Arsitektur Lanskap*. Jakarta : PT. Bina Aksara